



P U T U S A N

Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03, Kelurahan Ngrowo,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.33/O.5.16/Ep.2/ III / 2017. tanggal 30 Maret 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 32 / BJN / Ep.2 / 03 / 2017 tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi
 - 2 (dua) buku rekapan nomor togel
 - 1 (satu) bulpoint merk HONAGA V-100

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-32/ BJN / Ep.2 / 03 /2017 tanggal 13 April 2017 sebagaimana berikut :

----- Bahwa terdakwa **ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 16.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Jalan Kenari Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang menghendaki keuntungan, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, telah bertindak sebagai pengecer judi togel jenis Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menerima pembelian nomor judi togel dari para penombok, dengan cara para penombok judi togel membeli nomor togel kepada terdakwa dengan menyebutkan angka tombokan dan juga besaran pembelian uang tombokan langsung terdakwa terima yang selanjutnya terdakwa catat pada kertas kemudian nomor tombokan yang sudah tercatat di kertas sekitar jam 16.30 wib sdr SURYONO Als DOMBA (DPO) selaku pengepul mengambil nomor tombokan beserta uang tombokan di rumah terdakwa selanjutnya apabila ada penombok yang angkanya keluar maka uang hadiah diberikan kepada terdakwa untuk diteruskan kepada penombok yang menang sedangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 persen dari penombok yang angkanya keluar sebagai pemenang.
- Bahwa penjualan nomor judi togel jenis Singapura yang dilakukan terdakwa dengan harga rata – rata Rp. 1.000,- untuk dua, jika tombokan nomor dari para penombok cocok dengan angka yang keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah, untuk pembelian Rp. 1.000,- untuk dua angka maka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



dipasangnyanya yang mana berjumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tombokan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik sdr. SURYONO Als DOMBA (DPO) selaku pengepul dan apabila ada penombok yang nomor cocok dan mendapatkan hadiah maka terdakwa menghubungi sdr. SURYONO Als DOMBA (DPO) selaku pengepul untuk meminta uang hadiah yang akan diberikan kepada penombok.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. SURYONO Als DOMBA (DPO) selaku pengepul diketahui oleh petugas Polres Bojonegoro, dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan nomor judi togel jenis Singapura tersebut sehingga terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 2 (dua) buku rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoint merk HONAGA V-100, Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi ANDIK SUPRIYANTO, S.Sos. :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu pengepul yang bernama Sur ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti yang berhasil saksi sita pada waktu penangkapan terdakwa adalah 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 2 (dua) buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint Merk Honaga V 100 dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menerima pemasangan atau tombokan nomor togel berserta uang taruhan dari para penombok yang datang menemuinya di rumah, dan ia juga menerima pemasangan atau tombokan nomor togel dari para penombok melalui SMS ke HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 5% dari jumlah total uang para penombok yang membeli nomor togel ;
- Bahwa saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
- Bahwa caranya untuk 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian untuk 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka terdakwa mengaku tidak mengetahui berapakah hadiah yang didapatkan, karena selama menjadi pengecer togel nomor tombokan yang ditombokan kepada terdakwa hanya 2 (dua) angka saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi AGUS HARIYADI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan selanjutnya melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu pengepul yang bernama Sur ;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti yang berhasil saksi sita pada waktu penangkapan terdakwa adalah 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 2 (dua) buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint Merk Honaga V 100 dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menerima pemasangan atau tombokan nomor togel berserta uang taruhan dari para penombok yang datang menemuinya di rumah, dan ia juga menerima pemasangan atau tombokan nomor togel dari para penombok melalui SMS ke HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 5% dari jumlah total uang para penombok yang membeli nomor togel ;
- Bahwa saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
- Bahwa caranya untuk 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian untuk 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka terdakwa mengaku tidak mengetahui berapakah hadiah yang didapatkan, karena selama menjadi pengecer togel nomor tombokan yang ditombokan kepada terdakwa hanya 2 (dua) angka saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebagai pengecer dengan cara menerima pemasangan atau tombokan nomor togel

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta uang taruhan dari para penombok yang datang menemuinya di rumah, menyebutkan angka dan dicatat oleh terdakwa, kemudian tombokan nomor togel dari para penombok tersebut terdakwa rekap dan hasil rekapanya bersama uang tombokan langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. Sur Alias Domba selaku pengepul judi togel ;

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya saat menunggu pengepul mengambil uang tombokan, terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum sudah dilakukan selama sekitar 2 (dua) bulan ;

- Bahwa dalam seminggu dilakukan 5 kali, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa mengerti nomor togel keluar diberitahu sdr.Pri, selanjutnya nomor togel dikeluarkan biasanya sekira jam 18.00 Wib ;

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum mendapatkan komisi 5 % dengan omzet per minggu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan, permainannya untuk 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian untuk 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui berapakah hadiah yang didapatkan, karena selama menjadi pengecer togel nomor tombokan yang ditombokan kepada terdakwa hanya 2 (dua) angka saja;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel
- 1 (satu) buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buku rekapan nomor togel
- 1 (satu) bulpoint merk HONAGA V-100
- Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebagai pengecer dengan cara menerima pemasangan atau tombokan nomor togel berserta uang taruhan dari para penombok yang datang menemuinya di rumah, menyebutkan angka dan dicatat oleh terdakwa, kemudian tombokan nomor togel dari para penombok tersebut terdakwa rekap dan hasil rekapannya bersama uang tombokan langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. Sur Alias Domba selaku pengepul judi togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumahnya saat menunggu pengepul mengambil uang tombokan, terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum sudah dilakukan selama sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar dalam seminggu dilakukan 5 kali, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa mengerti nomor togel keluar diberitahu sdr.Pri, selanjutnya nomor togel dikeluarkan biasanya sekira jam 18.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum mendapatkan komisi 5 % dengan omzet per minggu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar judi togel tersebut bersifat untung-untungan, permainanannya untuk 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian untuk 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui berapakah hadiah yang didapatkan, karena selama menjadi pengecer togel nomor tombokan yang ditombokan kepada terdakwa hanya 2 (dua) angka saja;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel sebagai pengecer tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ,atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. ;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur *dengan sengaja* merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 16.20 wib bertempat di Jalan Kenari Rt. 12, Rw. 03 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis nomor togel sebagai pengecer tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima pemasangan atau tombokan nomor togel berserta uang taruhan dari para penombok yang datang menemuinya di rumah, menyebutkan angka dan dicatat oleh terdakwa, kemudian tombokan nomor togel dari para penombok tersebut terdakwa rekap dan hasil rekapannya bersama uang tombokan langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. Sur Alias Domba selaku pengepul judi togel. Benar terdakwa ditangkap di rumahnya saat menunggu pengepul mengambil uang tombokan, terdakwa menjual togel kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum sudah dilakukan selama sekitar 2 (dua) bulan. Benar judi togel tersebut bersifat untung-untungan, permainannya untuk 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian untuk 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui berapakah hadiah yang didapatkan, karena selama menjadi pengecer togel nomor tombokan yang ditombokan kepada terdakwa hanya 2 (dua) angka saja. Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum mendapatkan komisi 5 % dengan omzet per minggu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan. Bahwa benar terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk perjudian nomor togel tersebut, yaitu sebagai pengecer tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint Merk Honaga V 100;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Uang Tunai karena hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk disetor ke kas Negara, sedangkan barang bukti Handphone, rekapan, buku tafsir mimpi, dan ballpoint tersebut adalah alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan masing-masing statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALIF NURROCHMAN Bin SUYONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar rekapan titipan nomor togel
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi
 - 2 (dua) buku rekapan nomor togel
 - 1 (satu) bulpoint merk HONAGA V-100

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Nurjamal, S.H.

Ttd.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89 / Pid.B / 2017 / PN Bjn